



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 180.45/134/2020

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
NEGERI 2 BALANDETE
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Kolaka, maka perlu pembukaan dan pendirian Unit Sekolah Baru
- b. bahwa Lembaga SD Negeri 2 Balandete Kabupaten Kolaka telah memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan dan diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Balandete Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Balandete Kabupaten Kolaka
- KEDUA : Satuan Pendidikan Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia
 2. Menyampaikan Laporan Secara Berkala Kepada Bupati Kolaka U.P Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai Berlaku Sejak tanggal Mulai Menerima Siswa Baru pada Sekolah tersebut, dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

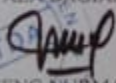
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MINENG NERMANINGSIH

* NIP. 19670207 199902 2 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka di Kolaka